

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**  
**A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) hal ini dilakukan secara adat atau kepercayaan. Olson dan Defrain (dalam Fotineri, 2013) menjelaskan bahwa pernikahan adalah komitmen secara legal dan emosional antara dua orang untuk berbagi keintiman baik secara emosional maupun fisik, serta berbagi dalam berbagai macam tugas dan keuangan. Menikah juga dilakukan untuk memperoleh beberapa manfaat, seperti meningkatkan kesehatan, memiliki peluang dalam hal usia yang lebih lama, dapat meningkatkan kepuasan secara emosional dan fisik dalam segi hubungan seksual, serta meningkatkan karir dan kondisi ekonomi dua orang yang melakukan pernikahan.

Satoto (dalam Muchlisah, 2012) menyatakan bahwa idealnya pernikahan dilakukan oleh orang dewasa yang memiliki usia 21 - 25 tahun bagi perempuan dan 25 - 28 tahun bagi laki-laki dengan berdasarkan pada hal kondisi organ reproduksi masing-masing yang sudah berkembang secara baik dan kuat serta siap untuk melalui proses memperoleh keturunan. Selain itu, berdasarkan dari segi pemikiran bahwa pada masa tersebut baik dari pihak perempuan maupun laki-laki berada dalam tahap pemikiran yang matang dan dewasa serta siap mengatasi permasalahan kehidupan yang akan muncul dalam pernikahan.

Peneliti melakukan kajian tentang perspektif pernikahan di usia muda terutama di wilayah pedesaan didasarkan pada sebuah teori yang disampaikan oleh Naibaho (2010) bahwa awal pernikahan di usia muda masih saja sering terjadi di desa, hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi seperti faktor sosial budaya, faktor pendidikan, dan faktor ekonomi. Maka dari itu, secara empiris, peneliti menemukan fenomena pernikahan di usia muda karena faktor budaya telah terjadi di desa Tanggul dimana berdasarkan wawancara yang dilakukan sebelumnya pada beberapa subjek mayoritas penduduknya adalah suku Madura, Madura masih terkenal sebagai masyarakat yang kental terhadap budaya dan adat istiadat nenek moyang. Salah satu budaya yang ada sejak jaman nenek moyang dan berlangsung sampai saat ini bahkan menjadi hukum adat yang dilegalkan yaitu pernikahan dini (Munawara, 2015)

Berdasarkan data pada tahun 2017 BP2KB Kabupaten Jember mencatat bahwa jumlah pernikahan dini dengan prosentase tertinggi yang terdapat di Kecamatan Tanggul dengan jumlah 37.4%. Sedangkan Kecamatan Kalisat menempati posisi tertinggi ke dua dengan jumlah 36.8%, sedangkan posisi ketiga terdapat di Kecamatan Sukowono dengan prosentase sebesar 27.7%. Kecamatan Jombang menempati posisi ke empat dengan jumlah prosentase 20.7% dan posisi kelima di tempati oleh Kecamatan Jelbuk dengan prosentase sebesar 11.5%. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan subjek 1 seorang ibu muda yang tinggal di Kecamatan Tanggul, sudah menikah selama satu tahun saat berusia 20 tahun dengan jenjang pendidikan terakhir SMP

bahkan jenjang pendidikan subjek sebelum menikah yaitu tinggal di Pondok Pesantren. Pernikahan yang terjadi pada subjek dikarenakan proses perjodohan yang dikenalkan oleh Kyai di Pondok Pesantren, namun keputusan untuk menikah tetap diberikan sepenuhnya terhadap subjek penelitian sebagai anak sebelum orang tua menerima lamaran tersebut. Saat dilakukan wawancara lanjutan, subjek penelitian menjelaskan bahwa pada saat subjek menerima pernikahan atas dasar pemikiran bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang membahagiakan dan diidamkan oleh semua wanita seusianya, terutama beberapa teman seusianya yang berasal dari Pondok Pesantren yang sama juga telah banyak menikah. Subjek mengalami usia kehamilan lima bulan menyatakan bahwa pernikahan yang diekspektasikan terjadi berbanding terbalik atau tidak sama dengan kenyataan saat ini dikarenakan banyak masalah yang terjadi terutama dengan pasangannya seperti berbeda pendapat. Bahkan saat terjadi percekocokan, subjek penelitian beserta pasangannya masih terbawa emosi namun subjek penelitian menjelaskan bahwa proses menangani setiap permasalahan pernikahan adalah melalui proses komunikasi kedua belah pihak dan lebih sabar dalam menghadapi masalah tersebut. Adapun harapan dari subjek penelitian saat sebelum terikat dalam pernikahan adalah mengembangkan potensi diri namun harapan tersebut terkendala oleh kenyataan bahwa subjek penelitian belum pernah bekerja sehingga saat terjadi pernikahan, subjek penelitian tidak memperoleh ijin bekerja dari pasangannya. Maka dari itu, subjek penelitian berusaha untuk menghindari perselisihan dengan pasangannya agar memperoleh pernikahan yang membahagiakan. Hal

tersebut dapat terlihat dari tanggapan subjek penelitian terhadap larangan pasangan untuk bekerja dengan cara menuruti perintah tersebut.

Hasil dari wawancara pada subjek ke-2 yang bertempat tinggal di Kecamatan Tanggul mengatakan bahwa keputusan subjek untuk menikah berasal dari dukungan orang tua untuk menjalin hubungan dengan laki-laki pilihan subjek penelitian meskipun subjek penelitian belum siap menuju jenjang pernikahan sehingga subjek penelitian memiliki ketakutan untuk menolak permintaan orang tua. Hal tersebut terjadi didasarkan pada peristiwa pengajuan calon pasangan yang berasal dari orang tua subjek yang datang melamar dan pada akhirnya subjek terpaksa menerima lamaran tersebut. Adapun perspektif yang timbul dari subjek penelitian ke-2 tentang pandangannya terhadap pernikahan yaitu pernikahan bisa membuatnya bahagia dikarenakan melalui pernikahan keinginan subjek bisa terpenuhi. Beberapa subjek beranggapan bahwa meskipun terikat dalam pernikahan namun pernikahan tidak membatasi kegiatan yang sering dilakukan oleh subjek sebelum menikah seperti berkumpul dengan teman-temannya. Namun pada kenyataannya bahwa terjadi ketidak sinkronan antara harapan dan kenyataan yang subjek penelitian alami. Hal tersebut, terlihat dari pembatasan aktivitas yang subjek penelitian lakukan setelah menikah.

Wawancara juga dilakukan pada subjek ke-3 yaitu seorang siswa SMA di kecamatan Tanggul. Wawancara dilakukan untuk mengkaji tentang pengetahuan subjek dalam hal pernikahan. Adapun deskripsi yang disampaikan oleh subjek mengatakan bahwa pernikahan dapat dilakukan oleh

setiap orang dimanapun berada dengan ketentuan kedua belah pihak sudah memiliki kesiapan baik secara fisik maupun psikis bahkan apabila kedua belah pihak sudah memiliki rasa yang sama maka pernikahan juga dapat terjadi. Subjek penelitian juga menambahkan bahwa ketika menikah salah satu pihak dari pernikahan tersebut bisa hidup bahagia dengan pasangan yang sesuai dengan kriteria. Beberapa kasus pernikahan dini terjadi di kecamatan Tanggul disebabkan oleh salah satunya adalah akibat hamil di luar nikah sehingga berdampak pada masa depan pendidikan yaitu harus putus sekolah. Adapun data yang dapat digunakan untuk memperkuat hasil wawancara diatas yaitu deskripsi wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap guru BK SMA di kecamatan Tanggul. Hasil deskripsi tersebut menjelaskan bahwa terdapat beberapa siswa yang berhenti sekolah dengan alasan menikah.

Wawancara yang dilakukan kepada siswa lainnya di SMA Negeri 1 Tanggul tentang pandangan siswa SMA terhadap pernikahan yang merupakan suatu kewajiban yang akan dijalani dan waktu yang diharapkan untuk mewujudkan pernikahan di masa mendatang. Pandangan Subjek tentang pernikahan secara ekspektasi adalah suatu peristiwa yang membahagiakan dan juga menakutkan dikarenakan terdapat peristiwa kegagalan setelah menikah terjadi di sekitar subjek seperti perceraian yang disebabkan oleh kondisi ekonomi yang belum mapan, banyak sekali pasangan muda yang melakukan perceraian jadi saya takut menikah muda jadi saya harus siap dulu kalau menikah, saya rencna menikah di usia 25 tahun karena saya ingin bekerja sebelum menikah agar bisa memenuhi kebutuhan saat menikah nanti.

Adanya harapan untuk memiliki pernikahan yang sukses dan bahagia tersebut merupakan salah satu bentuk sikap seseorang terhadap pernikahan atau *attitude toward marriage*.

Hasil yang dapat disimpulkan dari hasil wawancara kepada beberapa subjek, bagi yang sudah menikah di awal memiliki sikap positif terhadap pernikahan karena mereka beranggapan bahwa menikah adalah hal yang menyenangkan dan dapat membuat mereka memenuhi kebutuhannya, namun ternyata saat menikah sering terjadi perbedaan pendapat dengan pasangan, pembatasan aktifitas untuk bekerja di luar rumah, sedangkan bagi yang belum menikah memiliki sikap negatif terhadap pernikahan, karena pengalaman yang mereka lihat pada lingkungan sekitar dimana pernikahan mereka tidak berjalan harmonis, sehingga mereka ingin agar pernikahannya dipersiapkan dengan matang baik dari segi finansial agar bisa menjalani kehidupan rumah tangga yang lebih baik.

Sikap terhadap pernikahan adalah opini individu mengenai pernikahan sebagai sebuah institusi (Braaten & Rosen, 1998). Klein (2005) mendefinisikan bahwa sikap terhadap pernikahan sebagai opini subjektif individu mengenai lembaga pernikahan yang didalamnya melibatkan pandangan global tentang apakah nantinya seseorang harus menikah atau tidak harus menikah, kepuasan dalam hubungan pernikahan, dan kelanggengan pernikahan

Mosko dan Pistole (dalam Faizal, 2014) menyatakan terdapat dua sikap terhadap pernikahan, yaitu sikap positif dan sikap negatif, Sikap terhadap

pernikahan yang positif merepresentasikan kepercayaan bahwa suatu pernikahan akan sukses dan bahagia sedangkan sikap negatif terhadap pernikahan merepresentasikan kepercayaan bahwa pernikahan hanyalah sebagai sebuah perjanjian legal atau kontrak.

Penelitian yang dilakukan oleh Fotineri (2013) menambahkan bahwa sikap terhadap pernikahan berpengaruh terhadap kesiapan pernikahan yaitu jika individu memiliki sikap positif terhadap sikap pernikahan dengan berkeyakinan bahwa pernikahan yang dijalani bisa sukses dan bahagia maka individu tersebut akan lebih siap menjalani pernikahannya, sebaliknya, semakin negatif sikap terhadap pernikahan maka semakin mereka tidak siap menikah. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Dunlop (2002) (dalam Fotineri, 2013) juga menyatakan bahwa sikap terhadap pernikahan memiliki korelasi positif dengan kesiapan menikah individu, dimana hal tersebut dapat dilihat ketika munculnya pandangan negatif terhadap pernikahan akan menjadikan individu merasa enggan untuk memasuki jenjang pernikahan karena memiliki kekhawatiran berlebihan bahwa dirinya belum siap untuk menjalin hubungan jangka panjang yang dilandasi oleh komitmen, beberapa faktor yang mempengaruhi kesiapan menikah yaitu meliputi kemampuan komunikasi yang baik dengan pasangan, menerima latar belakang keluarga pasangan, terbentuknya relasi yang baik dengan keluarga besar. Di sisi lain, jika sikap individu terhadap pernikahan bersifat negatif maka komunikasi yang terjalin hanya seperlu saja,

penerimaan terhadap keluarga pasangan menjadi berkurang, hubungan relasi dengan keluarga besar terjalin kurang baik (Fotineri, 2013).

Berdasarkan penjelasan Hurlock (Murcahya, 2010) tentang penempatan tugas perkembangan remaja yang dipusatkan pada penanggulangan sikap dan pola perilaku yang masih bersifat kekanak-kanakan dan memberikan persiapan untuk menghadapi masa dewasa. Adapun tugas perkembangan tersebut antara lain menjalin hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya baik pria maupun wanita, memerankan peran sosial sebagai pria dan wanita, menerima keadaan fisiknya dan menggunakan tubuhnya secara efektif, mengharapkan dan bertanggung jawab terhadap perilaku sosial, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang-orang dewasa disekitarnya, mempersiapkan karir ekonomi, mempersiapkan perkawinan, memperoleh perangkat nilai dan sistem etis sebagai pegangan untuk berperilaku mengembangkan ideologi.

Individu yang berada dalam tahapan perkembangan remaja menurut Erikson secara psikososial berada di tahap 6 yaitu keintiman versus isolasi. Pada tahap tersebut secara psikis memiliki keinginan dan kesiapan untuk mempersatukan identitas diri dengan orang lain atau disebut dengan cinta dan hubungan seksual. Apabila hasrat tersebut tidak tersalurkan di tempat yang sesuai norma sosial maka dapat menumbuhkan sikap isolasi terhadap identitas diri. Hal tersebut berkaitan pula dengan tanggung jawab yang akan dilakukan saat sepasang individu dalam pernikahan. Sikap dan psikis yang seimbang itulah yang bisa mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan dalam pernikahan,

jadi sikap terhadap pernikahan akan menjadi sebuah hasil evaluasi dari dalam diri seseorang mengenai keberlangsungan pernikahan yang dapat mengarahkan individu dalam berperilaku sesuai norma pernikahan yang berlaku agar harapan terwujudnya pernikahan yang membahagiakan dapat tercapai (Murcahya, 2010).

Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana sikap terhadap pernikahan pada remaja, terkait dengan tingginya pernikahan dini yang berada di kecamatan Tanggul, peneliti tertarik untuk meneliti sikap terhadap pernikahan pada remaja di SMA Negeri 1 Tanggul.

### **B. Rumusan masalah**

Bagaimana gambaran sikap terhadap pernikahan pada remaja di SMA Negeri 1 Tanggul?

### **C. Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan sikap terhadap pernikahan pada remaja di SMA Negeri 1 Tanggul.

#### **D. Manfaat penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini terdiri dari dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

##### 1. Manfaat teoritis

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai ilmu pengetahuan dan pengembangan penelitian yang berhubungan dengan konsep sikap terhadap pernikahan pada remaja

##### 2. Manfaat praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai pedoman untuk membantu remaja dalam mengambil keputusan untuk menikah.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini memerlukan beberapa referensi salah satunya yaitu penelitian telaah pustaka. Adapun tujuan dari referensi tersebut sebagai dasar untuk melakukan penelitian. Berikut penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Fotineri, U. (2013). *Hubungan antara sikap terhadap pernikahan dan kesiapan menikah pada dewasa muda keluarga bercerai*. Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan positif dari sikap dewasa muda terhadap pernikahan yang keluarganya bercerai dengan menggunakan alat ukur *Marital Attitude Scale* (MAS). Hasil dari

penelitian ini adalah terdapat hubungan positif yang signifikan dari sikap dewasa muda terhadap pernikahan yang berujung pada perceraian. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa pandangan individu terhadap pernikahan membentuk persepsi dalam menjalani sebuah pernikahan. Namun penelitian ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pernikahan atau kesiapan menikah berdasarkan gender, usia maupun tingkat pendidikan.

Perbedaan penelitian Fotineri dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dilihat dari sikap pernikahan terhadap kesiapan menikah berdasarkan pengalaman pernikahan sebelumnya (pengalaman perceraian dari keluarga subjek). Sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengkaji tentang gambaran sikap dewasa muda yang bersekolah di wilayah yang tingkat pernikahan tertinggi yaitu di kecamatan Tanggul terhadap pernikahan.

2. Freesty, F. (2015). *Hubungan antara sikap terhadap pernikahan dan pengetahuan tentang pasangan pada emerging adult di Jakarta*. Jurnal Psikologi Fakultas Humaniora, Universitas Bina Nusantara.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara sikap dewasa muda terhadap pernikahan dan pengetahuan dewasa muda tentang pasangan pada tahap *emerging adult* di Jakarta. Pengukuran sikap terhadap pernikahan dalam penelitian Freesty menggunakan alat ukur *Marital Attitude Scale* (MAS) dan pengukuran pengetahuan tentang pasangan menggunakan sub-skala *knowledge of partner* dari *Epstein Love*

*Competency Inventory* (ELCI). Penelitian ini melibatkan 250 partisipan dengan rentan usia 18-29 tahun yang sedang memiliki hubungan pacaran minimal 6 bulan dan bertempat tinggal di Jakarta.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara sikap dewasa muda terhadap pernikahan dengan pengetahuan tentang pasangan di tahap *emerging adult*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin positif sikap dewasa muda terhadap pernikahan maka semakin tinggi pengetahuan tentang pasangannya. Berdasarkan hasil analisa, adanya hubungan positif dan signifikan antara kedua variabel yang dapat terjadi karena sebagian besar partisipan dalam penelitian ini berasal dari keluarga utuh.

Perbedaan penelitian Fresty dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian milik Fresty menitikberatkan pada sikap pernikahan dilihat dari subjek yang sudah memiliki pasangan dan durasi hubungan yang terjalin (berpacaran minimal 6 bulan) sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah melihat gambaran sikap dewasa muda tentang pernikahan terutama dewasa muda yang masih bersekolah di SMA yang memiliki pernikahan dini tertinggi tanpa melihat subjek memiliki pasangan atau tidak serta durasi hubungan yang terjalin.

3. Wijaya, B. (2015). *Hubungan Pengetahuan dengan Sikap Remaja Putri Tentang Pernikahan Dini Di SMAN 1 Lingsar*. Jurnal Poltekkes Kemenkes Matara. Volume 9, No. 3.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan pengetahuan tentang pernikahan dini di SMA Negeri 1 Lingsar yang hasilnya menunjukkan bahwa remaja putri berada di kategori baik yang artinya bahwa remaja putri memiliki pengetahuan yang tinggi tentang pernikahan dini seperti mengetahui, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mensintesis dan mengevaluasi. Apabila dilakukan analisis dari masing-masing tingkat pengetahuan remaja putri tentang pernikahan dini, maka ditemukan beberapa gambaran masing-masing dari pengetahuan tersebut. Sebanyak 80% responden berada di kategori baik dalam hal tingkatan tahu yang artinya responden mampu menjawab dengan benar terkait tentang masa-masa pubertas, perubahan yang terjadi di masa remaja, maupun pengetahuan tentang resiko menikah dini dan kehamilan di usia dini. Kedua, 82% mempunyai tingkat pemahaman yang baik tentang pernikahan dini. Hal tersebut dapat dideskripsikan bahwa responden mempunyai pemahaman yang tepat mengenai esensi dari sebuah hubungan seksual dan pernikahan dini. Ketiga, tingkatan aplikasi berada di kategori baik sebanyak 92% responden. Hal tersebut dibuktikan dengan dewasa muda memiliki kemampuan mengaplikasikan secara tepat penggunaan alat kontrasepsi. Sedangkan keempat, sebanyak 73% responden mampu menganalisa permasalahan yang terjadi dari segi perilaku seksual seperti mengetahui dampak dari kehamilan saat masih remaja. Kelima, 87% responden mampu mensintesis secara benar tentang Undang-undang (UU) perkawinan. Sedangkan keenam, sebanyak 39% responden mampu

mengevaluasi secara benar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan di usia ini.

Perbedaan penelitian yang telah dilakukan oleh Wijaya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian dari Wijaya lebih menitikberatkan pada proses hubungan antara pengetahuan remaja putri terhadap pernikahan dini sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih membahas tentang sikap dewasa muda terhadap pernikahan oleh subjek di SMA Negeri 1 Tanggul.

4. Nasrullah, M. ( 2014). *Knowledge And Attitude Towards Child Marriage Practice Among Women Married As Children-A Qualitative Study In Urban Slums Of Lahore, Pakistan.*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerentanan sosial seperti ekonomi perempuan, status pendidikan, etnisitas, dan tempat tinggal serta budaya membuat seseorang memiliki pandangan tentang pernikahan dini. Selain itu keputusan yang berasal dari orang tua sebagai pengaruh budaya juga dapat membentuk persepsi sehingga para orang tua yang menikahkan anaknya dibawah usia 18 tahun dikarenakan pada usia tersebut sudah mencapai masa pubertas.

Namun, Penelitian yang akan dilakukan cenderung menjelaskan sikap remaja terhadap pernikahan di lihat dari demografi yang fokus penelitian dilakukan di kecamatan Tanggul dengan tingkat pernikahan dini tertinggi.

Hal tersebut menggambarkan dari sikap siswa SMA yang berada di lingkungan yang rentan terjadinya pernikahan dini dan telah mendapat predikat pernikahan tertinggi yaitu di kecamatan Tanggul.

5. Fitri Sari, Euis Sunarti. (2013). *Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda Dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah*. Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.

Menurut Fitri Sari dalam penelitian tersebut dihasilkan bahwa terjadi perbedaan yang signifikan antara dewasa muda baik laki-laki maupun perempuan tentang kesiapan menikah dilihat dari faktor usia yang mempengaruhi. Hasil menunjukkan adanya perbedaan kesiapan menikah antara laki-laki dan perempuan. Kesiapan menikah paling penting bagi laki-laki adalah kesiapan finansial dan bagi wanita adalah kesiapan emosi. Usia ideal menikah menurut laki-laki 26,3 tahun dan perempuan 23,9 tahun. Usia ingin menikah laki-laki 26,1 tahun dan perempuan 24,2 tahun. Uji regresi menunjukkan kesiapan menikah memengaruhi usia menikah. Peningkatan kemampuan empati dan kesiapan finansial menyebabkan penambahan usia menikah. Sementara itu, peningkatan kesiapan usia, seksual, dan kemampuan komunikasi berpengaruh terhadap penurunan usia menikah.

Adapun penelitian yang akan dilakukan membahas dengan rentan usia menikah yang sama namun diperdalam dengan membahas tentang sikap dewasa muda dalam pernikahan sebagai bentuk dari kesiapan.